

tersebut diatas, keduanya mempunyai obyek yang sama yaitu bidang tanah pertanian, namun teknis pelaksanaannya berbeda-beda.

Kalau muzaraah/mukhabarah, pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap / aril untuk dikelola atau dikerjakan agar memperoleh hasil, kemudian dibagi separuh, sepertiga atau seperempat sesuai dengan perjanjiannya, tanah yang diserahkan kepada pekerja belum ada tanamannya.

Kemudian ditanaminya dan tanaman tersebut darinya (petani). Sedang musaqah adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya yang sudah ada tanamannya kepada penggarap untuk dipelihara dan hasilnya dibagi bersama sesuai dengan perjanjian.

B. Dasar Hukum Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pekerja dan pemilik tanah. Terkadang sipekerja memiliki kemahiran di dalam mengelola tanah sedangkan ia tidak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam.

Maka Islam mensyariatkan kerjasama seperti ini sebagai upaya/bukti pertalian dua belah pihak.

gaimana mungkin orang-orang yang sesudah beliau (rasulu-
llah) melakukannya. Dan bagaimana mungkin penghapusan-
itu disembunyikan dan para khalifah tidak menyampaikan
hal itu ditengah-tengah populernya kisah Khaibar dan di
mana mereka berkecimpung kedunia itu disana. "Marekah
perwayat yang menyatakan telah dihapuskan, mereka ti-
dak dapat menyebutkannya dan tidak pula mampu menghabar-
kannya (Sayyid Satiq, 1988: 147).

C. Syarat-syarat Rukun Bagi Hasil

a. Syarat bagi Hasil.

Syarat adalah sesuatu yang harus ada seba-
lum sesuatu itu dilakukan atau dibentuk.

Rukun adalah unsur pokok dari sesuatu, apa
bila unsur tersebut tidak ada maka sesuatu terse-
but tidak akan terwujud.

Adapun syarat sahnya bagi hasil adalah se-
bagai berikut :

1. Modal bagi hasil.

a. Modal bagi hasil dalam muzaraah.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa da-
sar dalam akad muzaraah ialah tanah produk-

22

Dengan demikian jelaslah bahwa suatu perjanjian tidak sah apabila didalamnya terdapat hal-hal yang samar.

b. Modal bagi hasil dalam mudlarabah.

Modal bagi hasil dalam mudlarabah adalah berupa uang tunai, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Modal hendaknya mata uang yang masih berlaku sebagai sarana atau prasarana ditengah-tengah dunia perdagangan baik terbuat dari emas, perak, atau semacamnya.
2. Uang yang dijadikan modal harus dimaklumi (diketahui) jumlahnya pada saat lahirnya perikatan, sehingga tidak mengakibatkan kemungkinan terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.
3. Uang modal hendaknya dapat diserahkan kepada pekerja, sehingga dapat mengelolanya sendiri (Abdurrahman al-Jazairi, 1978 : 36 - 37).

Pada nomor 1 sub (b) (modal bagi hasil dalam mudlarabah) di atas, para ulama

liran air dan saniyah (alat untuk menaik-
kan air).

Menurut Imam Malik dalam kitab:
"Al-Muwaththa'" menyatakan bahwa yang me-
nutup pagar-pagar, membersihkan saluran-
(sumber) air, menyediakan siraman, mem-
buahkan (mengawinkan) kurma, memotong pe-
lelah kurma serta memetik kurma adalah
pihak penggarap.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa me-
nutup pagar tidak menjadi kewajiban pi-
hak penggarap karena perbuatan tersebut
tidak termasuk dalam jenis perbuatan yang
bisa menambah hasil buah, seperti pada -
pembuahan dan penyiraman.

ad. 3. Pembagian.

Buahan sependapat/sepakat bahwa
akad bagi hasil bisa dilakukan dengan se-
tiap bagian buah yang disepakati oleh ke-
dua belah pihak.

Imam Malik membolehkan jika selu-
ruh buah adalah untuk penggarap, sebagai
mana pendapatnya dalam masalah qirad.

